

Nomor : xxxxxxxxxxxx
Perihal : Hasil pemeriksaan luar mayat atas nama xxxx
Lampiran : -.-

Jakarta, xxxxxxxx

PRO JUSTITIA

VISUM ET REPERTUM

Yang bertanda tangan di bawah ini, xxxxxxxx, dokter spesialis forensik dan mdikolegal pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta, atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor xxxxxxxx dengan suratnya nomor: xxxxxxxxx tertanggal xxxxx bulan xxxxx tahun xxxxxxxxx, maka dengan ini menerangkan bahwa pada tanggal xxxxx bulan xxxxx tahun xxxxxxxxx pukul xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang bedah mayat Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, telah melakukan pemeriksaan luar mayat atas mayat dengan keterangan sesuai surat permintaan visum sebagai berikut:-----

N a m a : xxxxxxxxxxxxxxxx.-----
Jenis Kelamin : Laki-laki.-----
Tempat Tgl Lahir : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.-----
Kewarganegaraan : Indonesia.-----
A g a m a : xxxxxxxx.-----
Pekerjaan : xxxxxxxx.-----
Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.-----

Label mayat terletak di samping mayat, terbuat dari karton manila, warna merah tua, tanpa materai.-----

-----HASIL PEMERIKSAAN:-----

I. PEMERIKSAAN LUAR:-----

1. Tutup/bungkus mayat:-----
 - Kantong mayat, bahan terpal, warna oranye, bertuliskan xxxxxxxxx berwarna hitam.-----
2. Perhiasan mayat:-----
 - Pada ibu jari tangan kanan, terpasang cincin, bahan logam, warna perak.-----
3. Pakaian mayat:-----
 - a) Kaos lengan pendek, warna merah, pada bagian depan terdapat sablonan bertuliskan "NEW YORK CITY" berwarna hitam dan putih, merk "JUAN CARLOS", ukuran "M".-----
 - b) Celana panjang, bahan jeans, warna biru, merk "RCK STR", tanpa ukuran; pada bagian depan terdapat tiga buah kantong dan pada bagian belakang terdapat dua buah kantong, isi kosong.-----
 - c) Celana dalam pria, warna hitam, merk "CAILAN KELIN", tanpa ukuran.-----
4. Benda di samping mayat: tidak ada.-----
5. Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh, mudah dilawan. Lebam mayat terdapat pada kedua anggota gerak bawah, mulai dari paha hingga kaki, berwarna ungu, hilang pada penekanan.-----

6. Mayat adalah seorang.....

6. Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, ras Mongoloid, berusia kurang lebih xxxxxxxx hingga xxxxxxxx tahun, warna kulit sawo matang, gizi sedang, panjang tubuh xxxxxxxxxxxx sentimeter, berat tubuh xxxxxxxxxxxx kilogram, zakar tidak disunat.-----
7. Identitas khusus:-----
 - Pada kedua cuping telinga, masing-masing terdapat sebuah lubang bekas tindikan.-----
8. Rambut berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang tiga belas sentimeter.-----
Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya sedang, panjang satu sentimeter.-----
Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang nol koma lima sentimeter.-----
Kumis berwarna hitam, tumbuhnya jarang, panjang sepuluh milimeter.-----
Jenggot berwarna hitam, tumbuhnya jarang, panjang sepuluh milimeter.-----
9. Mata kanan dan kiri tertutup; selaput bening kedua mata jernih; teleng kedua mata bulat, masing-masing berdiamater lima milimeter; warna tirai kedua mata coklat; selaput kedua bola mata berwarna putih; dan selaput kelopak kedua mata pucat.-----
10. Hidung berukuran sedang; telinga berbentuk oval.-----
Mulut terbuka selebar satu sentimeter, lidah terjulur dan tergigit tiga milimeter dari ujung lidah.-----
11. Gigi-geligi: lengkap pada tiap sisi rahang, berjumlah tiga puluh dua buah.-----
12. Dari lubang mulut, kedua lubang telinga, lubang kemaluan, dan lubang pelepas tidak keluar apa-apa.-----
Dari lubang hidung keluar lendir berwarna putih keruh.-----
13. Luka-luka:-----
 - Pada leher, terdapat luka lecet tekan yang mengelilingi leher, perabaan keras dan mencekung, dengan deskripsi sebagai berikut:-----
 - a) Pada leher sisi depan, tepat pada garis pertengahan depan, satu sentimeter di atas jakun, lebar jejas nol koma empat sentimeter, berlanjut ke sisi kanan dan kiri.-----
 - b) Pada leher samping kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di bawah liang telinga, lebar jejas nol koma empat sentimeter.-----
 - c) Pada leher samping kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di bawah liang telinga, lebar jejas nol koma empat sentimeter.-----
 - d) Pada leher bagian depan sisi kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di atas jakun, lebar jejas satu koma tiga sentimeter.--
 - e) Luka pada poin b) berlanjut ke belakang kepala sisi kanan dan berakhir pada lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima sentimeter di atas batas tumbuh rambut belakang.-----
 - f) Luka pada poin c) berlanjut ke belakang kepala sisi kiri dan berakhir pada lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh sentimeter di atas batas tumbuh rambut belakang.-----
 - g) Bila poin e) dan f) diproyeksikan, akan bertemu pada belakang kepala sisi kanan, satu sentimeter dari garis pertengahan belakang, empat belas sentimeter di atas batas tumbuh rambut belakang, dengan membentuk sudut lebih kurang empat puluh lima derajat dengan bidang datar.-----
14. Patah tulang: tidak tampak dan tidak teraba.-----
15. Lain-lain:-----
 - a. Darah diambil sebanyak.....

- a. Darah diambil sebanyak dua mililiter; pada pencampuran darah dengan serum anti-A tampak menggumpal dan dengan serum anti-B tampak tidak menggumpal (Golongan darah = "A").-----
- b. Urin tidak berhasil diambil.-----

KESIMPULAN:-----

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia xxxxxxxx tahun dan bergolongan darah "A" ini, ditemukan luka lecet tekan yang melingkari leher akibat kekerasan tumpul yang menurut pola dan gambarannya sesuai dengan kasus gantung. Sebab matinya orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.-----

Demikian telah saya uraikan dengan sesungguhnya dan menggunakan keilmuan saya yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah jabatan sesuai Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.-----

Dokter tersebut di atas,

dr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NIP. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PIT PDF 2021